



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5) perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang.
5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap.
- d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.
- f. Bidang Pesisir, Laut, dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan kelautan, perikanan, dan tugas perbantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kelautan dan perikanan berkualitas, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. menyusun kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kelautan dan perikanan yang berkualitas melalui sistem yang kondusif;

- b. merumuskan sasaran kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian kelautan dan perikanan yang berkualitas, berhasil, dan berdaya guna;
- c. merumuskan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dapat terukur secara tepat dan optimal;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dengan pihak terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;
- e. mengendalikan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi kelautan dan perikanan;
- f. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;
- g. mengarahkan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;
- h. menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian, dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
- i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
- j. melaporkan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k. pengguna anggaran dinas;
- l. pengguna barang dinas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan, penatausahaan keuangan, pembinaan organisasi dan kepegawaian, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan perencanaan, anggaran, program, dan kegiatan dinas;
 - b. mengkoordinasikan program-program strategis antar satuan kerja tingkat daerah dan pusat;
 - c. merumuskan formulasi regulasi bidang kelautan dan perikanan;

- d. merumuskan kebijakan pembinaan organisasi, kepegawaian, dan urusan rumah tangga dinas;
- e. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan perlengkapan, peralatan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, dan pengelolaan kehumasan;
- f. melakukan penatausahaan keuangan dinas;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, program, dan kegiatan dinas;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas dinas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi kantor, kepegawaian, perencanaan, dan perawatan peralatan atau perlengkapan kantor.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan pengelolaan administrasi kantor dan kearsipan;
 - b. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan urusan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian peralatan dan perlengkapan kantor;
 - d. melaksanakan urusan pemeliharaan dan perawatan alat-alat kantor;
 - e. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dinas;
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya;
 - b. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban;
 - c. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan dinas;
 - d. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan Dinas;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan

- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Program

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan program, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan data, statistik, bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan program dinas;
 - b. menyiapkan bahan regulasi bidang kelautan dan perikanan;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan dinas;
 - d. menyusun laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 8

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, regulasi, dan operasional standarisasi teknis Bidang Perikanan Tangkap.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan standarisasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - b. melaksanakan peningkatan produksi dan produktifitas perikanan tangkap;
 - c. melaksanakan sistem dan prosedur perizinan usaha perikanan tangkap;
 - d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan industri perikanan tangkap;
 - e. merumuskan kebijakan teknis dan operasional pengembangan ekonomi pelaku usaha perikanan tangkap;
 - f. menyiapkan bahan rumusan regulasi bidang perikanan tangkap;
 - g. melakukan pembinaan, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan perikanan tangkap;
 - h. melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan dan Syahbandar Perikanan;
 - i. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Pasal 9

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengembangan sarana, prasarana, dan tata operasional prasarana perikanan tangkap.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, standar, dan pedoman pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - b. menyiapkan bahan tata operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - c. melaksanakan evaluasi dan monitoring sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data perikanan tangkap;
 - e. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 10

- (1) Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (2) Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengembangan teknologi penangkapan dan mutu hasil penangkapan perikanan tangkap.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, bimbingan penerapan teknologi, standarisasi, dan pedoman pengembangan teknologi penangkapan;
 - b. menyiapkan pedoman tata operasional teknologi perikanan tangkap;
 - c. membuat standar pelayanan usaha perikanan tangkap, pedoman pengembangan usaha perikanan tangkap, serta pedoman standar perizinan usaha perikanan tangkap;
 - d. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelayanan usaha perikanan tangkap;
 - e. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pelayanan usaha penangkapan;
 - f. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, regulasi, dan operasional standarisasi teknis bidang perikanan budidaya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan, dan standarisasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - b. melakukan pembinaan, pemberian bimbingan, standarisasi, dan pelaksanaan pengembangan pembenihan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesehatan ikan dan kualitas lingkungan budidaya;
 - c. menyiapkan bahan rumusan regulasi di bidang perikanan budidaya;
 - d. melakukan peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya;
 - e. melakukan pembinaan dan pengembangan ekonomi pelaku usaha perikanan budidaya;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perikanan budidaya;
 - g. melakukan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Pasal 12

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan, dan pelaksanaan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - b. melakukan pelaksanaan identifikasi sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - c. melakukan koordinasi pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - d. melakukan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - e. melakukan penerapan teknologi standar dan pedoman tata operasional sarana dan prasarana perikanan budidaya;

- f. menyiapkan program serta evaluasi dan monitoring pengembangan sarana dan prasarana budidaya;
- g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya

Pasal 13

- (1) Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan kegiatan pembenihan, pembudidayaan, pengendalian, pemberantasan hama dan penyakit ikan, peningkatan kualitas lingkungan budidaya, penggunaan pakan, obat, serta regulasi perikanan budidaya.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya perairan;
 - b. menyiapkan program pembenihan dan usaha pembudidayaan ikan air tawar, payau, dan laut;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
 - d. membuat standarisasi kualitas dan perlindungan lingkungan budidaya, serta evaluasi dan monitoring mutu, pakan, dan sertifikasi obat;
 - e. membuat petunjuk pelaksanaan peningkatan usaha perikanan budidaya;
 - f. melaksanakan pemanfaatan pada perairan umum;
 - g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data produksi pembenihan dan budidaya ikan, penggunaan pakan, peningkatan kualitas lingkungan budidaya dan penggunaan obat-obatan kegiatan perikanan budidaya;
 - h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 14

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan pembangunan, regulasi pemasaran, pengolahan hasil perikanan, serta pengembangan dan investasi kelautan dan perikanan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
- a. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan standarisasi pelaksanaan pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan, sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan, pembinaan pengembangan ekonomi kawasan, investasi dan permodalan usaha pemasaran dan industrialisasi pengolahan hasil perikanan, pengembangan produk non konsumsi, pelaksanaan standarisasi sistem pemasaran, dan pengolahan hasil perikanan;
 - b. menyiapkan bahan rumusan regulasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. menyusun program serta evaluasi hasil monitoring dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengolahan Hasil Perikanan

Pasal 15

- (1) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyiapan kebijakan, regulasi, dan pengembangan dalam pengolahan hasil perikanan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, bimbingan penerapan teknologi, standarisasi, regulasi, dan pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan;
 - b. melakukan pengolahan, pengembangan produk bernilai tambah, dan diversifikasi jenis olahan produk perikanan;
 - c. menyiapkan perencanaan pengembangan ekonomi kawasan dan industrialisasi produk pengolahan hasil perikanan;
 - d. melakukan pengembangan peralatan pengolahan hasil perikanan;
 - e. melakukan pembinaan usaha pengolah hasil perikanan;
 - f. mengumpulkan data dan pelaporan kegiatan pengolahan hasil perikanan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 16

- (1) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyiapan kebijakan, regulasi, dan pengembangan pemasaran hasil perikanan.

- (3) Penjabaran tugas Seksi Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. melaksanakan bimbingan teknis sertifikasi kesehatan produk perikanan dalam pemasaran produk hasil perikanan;
 - b. melakukan pengendalian lalu lintas pemasaran produk hasil perikanan;
 - c. memberikan pelayanan informasi harga dan peluang pasar hasil perikanan dan fasilitasi kemitraan, promosi, dan kerjasama dalam investasi dan permodalan pelaku usaha perikanan;
 - d. melakukan pengembangan produk non konsumsi;
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana pasar ikan higienis;
 - f. mengumpulkan data dan pelaporan kegiatan pemasaran hasil perikanan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pesisir, Laut, dan Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan

Pasal 17

- (1) Bidang Pesisir, Laut, dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pesisir, Laut, dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dan regulasi pembangunan terpadu di kawasan pesisir, laut, pulau-pulau kecil, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pesisir, Laut, dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pembinaan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara terpadu;
 - b. melakukan pengendalian zonasi atau tata ruang laut, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - c. melakukan bimbingan teknis konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. melakukan koordinasi mitigasi, pelestarian dan rehabilitasi lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - e. melakukan koordinasi dalam hal pemanfaatan benda berharga muatan kapal tenggelam, riset sumberdaya kelautan, dan kerjasama antar daerah perbatasan wilayah laut;
 - f. melakukan bimbingan dalam penanganan pelanggaran penangkapan ikan (*illegal fishing*);
 - g. melakukan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - h. merumuskan regulasi dalam pengelolaan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;

- i. melakukan pengawasan operasional kesyahbandaran perikanan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pesisir, Laut, dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- k. melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pesisir, Laut, dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan kebijakan, regulasi, dan pengembangan pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara terpadu;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir;
 - c. melakukan pengendalian zonasi atau tata ruang laut kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. melakukan bimbingan teknis konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - e. melakukan mitigasi, pelestarian dan rehabilitasi lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - f. mengumpulkan data, statistik, dan pelaporan kegiatan pengelolaan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
 - g. menyiapkan bahan regulasi pengelolaan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pesisir, Laut, dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan kebijakan, regulasi, dan pengembangan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

- (3) Penjabaran tugas Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - b. melakukan pengawasan pemanfaatan benda berharga muatan kapal tenggelam, riset sumberdaya kelautan, dan kerjasama antar daerah perbatasan wilayah laut;
 - c. melakukan penanganan pelanggaran penangkapan ikan (*illegal fishing*) dan pelayanan jasa kelautan;
 - d. mengumpulkan data, statistik, dan pelaporan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 September 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 32